

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN – PERUBAHAN 2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 7, BD 2025/NO. 7, 13 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN
PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA DEPOK.

- ABSTRAK : - Untuk menata kembali jaringan trayek angkutan perkotaan di Kota Depok berdasarkan hasil kajian review sistem angkutan umum massal serta kerja sama Pemkot Depok dengan BPTJ – Kementerian Perhubungan (skema buy the service), ditetapkan perubahan atas Perwali 90/2018. Perubahan menegaskan jenis jaringan (trayek utama dan pengumpan) beserta kriteria masing-masing; menetapkan jumlah 29 trayek (5 trayek utama dan 24 trayek pengumpan); mengatur alokasi kendaraan (tercantum pada Lampiran), warna kendaraan dengan Keputusan Wali Kota, serta realisasi bertahap disesuaikan kondisi sarana-prasarana. Lampiran memuat koridor/lin dan lintasan rinci (antara lain TDK.1 s.d. TDK.5 serta 24 trayek cabang dengan kode administrasi), termasuk penguatan konektivitas ke simpul transportasi (Terminal, Stasiun LRT/KA, GDC, Cibubur). Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 22/2009 jo. UU 6/2023; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 79/2013 jo. PP 30/2021; Perpres 55/2018; Permenhub 15/2019; Perda Kota Depok 2/2012 jo. Perda 1/2020.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : penetapan jaringan trayek angkutan perkotaan (utama & pengumpan) berikut kriteria; jumlah trayek 29 (5 utama, 24 pengumpan); alokasi kendaraan per trayek; warna kendaraan; tahapan realisasi alokasi/warna dan kesesuaian saat peremajaan;

serta Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan yang memuat koridor/lintasan rinci dan kode administrasi trayek.

CATATAN : - Ditetapkan di Depok pada 17 Maret 2025; diundangkan di Depok pada 17 Maret 2025..
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 7.